



## KISAH SUKSES

# Melindungi Anak melalui Akte Kelahiran

“Sampai Desember 2017 cakupan akte kelahiran anak usias 0-18 tahun di Kabupaten Gowa telah mencapai 90,07%. Kerja keras kami telah membuahkan hasil. Kami bersyukur, hasil ini melampaui target awal kami hanya 90% pada tahun 2019”

**Ambo, SH., MH.**

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa

Semua berawal dari data dan analisis hambatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Gowa kemudian memetakan dua kelompok anak yang berpotensi tidak memiliki identitas hukum atau identitas sipil kependudukan. Tidak hanya itu, mereka juga berpotensi tidak menerima hak perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial karena tidak memiliki akte kelahiran. Demikian Edy Sucipto, Sekretaris Dukcapil Gowa menguraikan.

Kelompok pertama adalah anak yang lahir dan tinggal di pelosok terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kelompok yang kedua mencakup anak disabilitas, anak tidak sekolah, anak bekerja, anak penderita penyakit tertentu, anak terpapar NAPZA, anak diasuh oleh nenek

atau kakek karena ditinggalkan orang tuanya, dan anak rentan lainnya yang mungkin berada di perkotaan maupun pedesaan namun terabaikan karena mereka dan keluarganya tidak tercatat secara kependudukan.

Anak-anak yang sulit terjangkau upaya pencatatan kelahiran teridentifikasi berada di sembilan kecamatan, sebagian besar di daerah pegunungan, dan dataran tinggi yakni Kecamatan Tombolo Pao, Biringbuu, Tompobulu, Tinggimoncong, Bungaya, Parangloe, Parigi, Manuju, dan Bontolempangan. Sulitnya akses jalan dan lokasi yang jauh dari ibukota kabupaten memicu tingginya biaya yang diperlukan warga mengurus administrasi kependudukan, termasuk pencatatan kelahiran di Kantor Dukcapil. Sementara itu kelompok anak rentan menyebar di 18 kecamatan di Gowa baik di dataran tinggi, rendah, maupun di ibukota kabupaten.

### **Mengembangkan Kebijakan Strategis**

Dalam periode Agustus-Desember 2017 Dukcapil Gowa berhasil mengatasi kesenjangan layanan pencatatan kelahiran anak dengan menjangkau kantong-kantong kelompok anak di atas. Hasilnya, capaian cakupan akte kelahiran meningkat sangat



signifikan yakni dari 52,32% menjadi 90,07% dalam lima bulan (Agustus-Desember 2017). Pencapaian itu telah melampaui target awal yaitu 90% untuk anak usia 0-18 tahun pada tahun 2019.

Berikut ini kebijakan strategis yang dilakukan oleh Dukcapil untuk mencapai tersebut:

## **1** Program Integrasi data ke dalam sistem SIAK

Tahun 2015 capaian cakupan akte kelahiran Kabupaten Gowa, yang paling terendah di Sulawesi Selatan, hanya 5% untuk anak usia 0-18 tahun. Tahun tersebut menjadi titik tolak bagi Dukcapil menggalakkan konsolidasi teknis pengintegrasian data kelahiran versi non SIAK (Sistem Informasi Administrasi kependudukan) ke dalam SIAK. Karena sejatinya hampir semua akte kelahiran yang diterbitkan belum terinput ke dalam SIAK. Dukcapil mengerjakan program integrasi data secara intensif dengan mengutamakan tahun kelahiran terbaru sampai dengan tahun 1999. Bagian terpenting dari program integrasi adalah Dukcapil menjemput bola mengumpulkan seluruh akte kelahiran non

SIAK di seluruh sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA sekabupaten Gowa. Dan pada saat yang sama, juga mengumpulkan data siswa yang belum tercatat kelahirannya untuk selanjutnya diberikan akte kelahiran. Hasil program pengintegrasian data itu telah menjadi pemantik awal meningkatnya cakupan akte kelahiran.

## **2** Kerja Sama antar OPD

Dukcapil mengembangkan kerja sama antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk mendukung upaya meningkatkan cakupan akte kelahiran. Hingga Desember 2017 terdapat lima Perjanjian Kerja Sama (PKS) yakni PKS antara Dinas Dukcapil dengan Dinas Kesehatan, (rumah sakit dan Puskesmas), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP-KB), Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.

PKS ditandatangani oleh masing-masing pimpinan OPD mengatur mekanisme antara lain: pencatatan kelahiran oleh petugas dan bidan bersalin di rumah sakit dan Puskesmas; pengumpulan dan pengantaran data kelahiran oleh Kader dan Penyuluh KB ke



petugas Dukcapil; layanan khusus penerimaan dan pengumpulan data kelahiran oleh Dinas Sosial; serta pelibatan tim operator Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sekolah dasar dalam menginput data kelahiran siswa melalui aplikasi online Dukcapil.

PKS yang sudah berjalan berhasil mengaktifkan jajaran petugas garis depan (frontliner) atau yang paling dekat dengan warga masyarakat. Khusus di daerah pedesaan yang terpencil; Kader dan Penyuluh KB dari Dinas PP-KB dan petugas Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial berperan aktif mengumpulkan dokumen kelahiran dan selanjutnya menyerahkan ke Dinas Dukcapil.

Sementara itu, untuk melacak dan mengumpulkan data kelahiran dalam kelompok anak rentan, Dukcapil aktif bersinergi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak rentan seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gowa, Persatuan Mandiri Kusta (Permata) Gowa, Panti Sosial, dan sejumlah organisasi peduli anak lainnya. Khusus untuk layanan anak dengan disabilitas, Dukcapil juga

melaksanakan program pelayanan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran langsung di tempat tinggal mereka.

### **3 Layanan Pencatatan Kelahiran Online di Puskesmas dan Sekolah**

Dukcapil Gowa bermitra dengan Dinas Infokom Gowa yang memberikan dukungan jaringan internet untuk menyediakan layanan pencatatan data kelahiran langsung secara online. Tujuannya adalah menyediakan layanan permohonan akte kelahiran online. Layanan online tersebut diakses melalui link dalam situs [dukcapil.gowakab.go.id](http://dukcapil.gowakab.go.id), situs resmi Dinas dukcapil Gowa. Layanan online tersebut tidak dipakai oleh warga mencetak akte kelahiran langsung melainkan untuk memudahkan warga mengirimkan data kelahiran dan mempercepat pencetakan akte kelahiran oleh Dukcapil.

Permohonan akte kelahiran online ini, lebih mengutamakan institusi atau lembaga yang memiliki tenaga operator seperti bidan yang mencatat kelahiran di Puskesmas dan operator sekolah dasar (SD), tujuannya agar permohonan secara kolektif dilakukan oleh Puskesmas dan sekolah.

Caranya cukup sederhana, kantor Dukcapil memberikan username dan password ke operator Puskesmas dan sekolah yang melayani persalinan. Setelah itu operator mengakses link/tautan dan memasukkan informasi data kelahiran anak yang baru lahir atau siswa yang belum punya akte kelahiran ke dalam form yang telah disediakan. Selanjutnya mengirimkan ke Dukcapil untuk diverifikasi. Jika verifikasi sudah dinyatakan disetujui, petugas Dukcapil langsung mengirimkan resi permohonan kepada pemohon untuk pengambilan akte kelahiran di kantor Dukcapil. Jika permohonan secara kolektif, maka pihak Dukcapil akan mengantarkan akte kelahiran langsung ke alamat pemohon (Puskesmas atau sekolah).

Hingga saat ini segenap 26 Puskesmas di Gowa dan sejumlah sekolah dasar sudah memiliki password dan username masing-masing. Untuk menguatkan pengelolaan dan penggunaan aplikasi pencatatan kelahiran online di Puskesmas, Dinas Dukcapil melatih penggunaan aplikasi berbasis

website dan android itu kepada petugas atau bidan dan operator sekolah.

#### **4 Mendekatkan Layanan Kepada Anak**

Dukcapil juga melaksanakan pelayanan langsung dengan menjangkau titik-titik di mana anak berada seperti lembaga atau organisasi sosial dan masyarakat. Strateginya, dengan cara mengelompokkan titik-titik target jangkauan seperti di bawah. (lihat tabel).

Keberhasilan Pemerintah Gowa mencapai 90,07% cakupan akte kelahiran dalam tahun 2017, melampaui target RPJMN 2015-2019 yakni 85% pada tahun 2019. Bahkan data terbaru saat ini per tahun 2018 telah mencapai 91.82%. Hasil kerja keras tersebut patut diapresiasi dan dibanggakan. Guna menjaga keberlanjutan peningkatan cakupan akte kelahiran, Dukcapil Gowa terus menerus mengembangkan kemitraan dengan parapihak melalui pelayanan langsung serta menangkap data setiap anak yang baru lahir di tempat bersalin Dukcapil melalui pencatatan kelahiran online.

<b>USIA/STATUS ANAK</b>	<b>TITIK PENJANGKAUAN</b>
Usia 0 tahun	Tempat Bersalin
Usia 0-5 tahun	Faskes Posyandu
Usia 4-6 tahun	PAUD, TK/RA
Usia 6-12 tahun	SD/MI
Usia 12-15 tahun	SMP/MTs
Usia 15-18 tahun	SMU, SMK, dan MA
Anak terlantar/PMKS	Panti Sosial
Anak berhadapan humu	Institusi/fasilitator di mana anak berada
Anak penyandang disabilitas	Organisasi/lembaga/fasilitator anak disabilitas
Anak WNI di luar negeri tanpa dokumen	

